

**BULETIN**



# **GINSI** *Jateng*

EDISI MARET 2026 : 994 TAHUN KE- LXX

Khusus untuk Anggota

**IMPOR MINYAK  
MENTAH AS**  
Dimulai Bertahap  
5 Maret 2026

*Bahlil Lahadalia*  
Menteri ESDM RI

**GINSI: Penghentian  
Gate Pass di Pelabuhan  
Priok "Ugal-Ugalan",  
Pebisnis Tekor**

# DAFTAR ISI

## LIPUTAN UTAMA

# 04

**GINSI: Penghentian Gate Pass di Pelabuhan Priok 'Ugal-Ugalan', Pebisnis Tekor**



# 06

## KOMODITAS

**Karantina Jateng Musnahkan 399 Kg Daging dan Buah Impor Ilegal**

# 08

## NERACA

**Surplus Neraca Perdagangan di Awal Tahun 2026**



# 10

## NERACA

**Nilai Total Impor dan Ekspor pada Semester Pertama Maret 2026 Meningkat Sebesar 78,9%**



# 12

## KEBIJAKAN

**Pemerintah Jamin Pasokan BBM dan Listrik di Jateng Mencukupi Selama Idul Fitri**



# 14

## KEBIJAKAN

**Impor Minyak Mentah AS Dimulai Bertahap 5 Maret 2026**

# 16

## KOMODITAS

**Amran Bikin Gebrakan Kurangi Impor Kedelai, 2029 Terasa Dampaknya**

# 18

## KOMODITAS

**Prabowo Soroti Impor Kakao Rp 18,7 Triliun di Tengah Produksi Melimpah**

# 20

## HUKUM

**Polisi Bongkar Impor Bawang Bombai Ilegal dari India, Importir Ditangkap**

# 21

## KOMODITAS

**Pemerintah Pertimbangkan Impor Minyak dari Rusia**

# 21

## KOMODITAS

**Purbaya Mau Tambah Pajak Produk-Produk China, Ini Rincian dan Alasannya**

# 22

## PERATURAN

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026**



## Perang Teluk Berdampak Buruk pada Ekonomi Global

**A**ssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Om Swastiasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan...


Saat ini kita dalam situasi yang penuh tantangan setelah berkecamuknya Perang Teluk yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel, serta Iran. Ekonomi global langsung terdampak khususnya terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dunia.

Dengan ditutupnya Selat Hormuz, alur perdagangan minyak dunia tersendat. Akibatnya, harga minyak melambung tinggi. Kami dari BPD GINSI Jateng berharap situasi perang ini segera selesai. Dengan begitu, harga minyak dunia kembali normal seperti semula.

Melambungnya harga minyak saat ini jelas merugikan kami yang bergerak di bidang importasi. Semoga iklim usaha di Jateng tetap kondusif, transparan, dan berdaya saing. Kami terus berkomitmen untuk mendukung Pemprov Jateng dalam menekan biaya logistik agar harga barang di tingkat konsumen lebih terjangkau, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng secara keseluruhan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

H Budiatmoko, SH, MH



MARET 2026  
NOMOR 994 TAHUN KE - LXX

### SEKRETARIAT :

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang  
Telp/Fax : 024 - 76432943 // 024 - 7602781  
WA : 082133919046  
Email : ginsi.jateng@gmail.com  
Website : www.ginsijateng.com



## GINSI: Penghentian Gate Pass di Pelabuhan Priok 'Ugal-Ugalan', Pebisnis Tekor

Pemilik barang di pelabuhan Tanjung Priok memperkirakan mengalami kerugian ratusan miliar rupiah lantaran Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Tidak Menerbitkan Gate Pass hingga 29 Maret 2026.

**J**umlah itu belum termasuk kerugian yang akan di alami pihak Industri atau pabrik yang selama ini mengandalkan pelabuhan Tanjung Priok sebagai jalur distribusi dan aktivitas logistiknya.

Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt Subandi, mengatakan pemilik barang sangat terkejut sekaligus memprotes kebijakan penghentian gate pass sehingga pencetakan atau proses kartu impor untuk

pengeluaran barang di Pelabuhan tersibuk di Indonesia itu tak bisa dilakukan.

" Yang justru aneh, surat dari masing-masing terminal peti kemas di Priok hanya di sebutkan bahwa penghentian gate pass tersebut adalah sesuai arahan pihak berwenang. Maksudnya pihak yang berwenang yang mana ? , " tanya Cap Subandi, kesal.

Menurutnya, kebijakan semacam ini justru terkesan ugat-ugalan dan membuat pelaku usaha bingung lantaran sangat merugikan kegiatan industri dan aktivitas logistik.

"Ini kebijakan ngawur tanpa dialog dengan para pelaku usaha atau asosiasi yang mewakilinya dan sangat merugikan pelaku usaha. Akibatnya, sudah di pastikan pasokan bahan baku industri terganggu. Kenapa gak sekalian saja industri-industri hinterland-nya di tutup biar tidak ada perusahaan yang jalan, ekonomi mati dan tidak ada kemacetan di pelabuhan," ucap Subandi.

Subandi mengatakan, kegiatan kerja di pelabuhan Tanjung Priok selama ini sudah berlaku dan berjalan nonstop 24/7. Tetapi jika gate pass dihentikan maka aktivitas pelabuhan terhenti dan ancaman stagnasi pelabuhan di depan mata.

"Kalau alasannya untuk melancarkan kegiatan Angkutan Lebaran (Angleb) bukankah sudah ada SKB (surat keputusan bersama) yang mengatur soal itu ? Sehingga apa urgensinya sampai menghentikan layanan gate pass di pelabuhan Tanjung Priok ?. Siapa yang ganti biaya demurage container (kelebihan waktu penggunaan kontainer) yang rata-rata perhari bisa mencapai US\$ 80," ungkap Capt Subandi.

Berdasarkan perhitungan GINSI, ujarnya, terhentinya aktivitas pelabuhan Priok akibat penghentian gate pass yang di infomasikan 15 Maret 2029 hingga 29 Maret 2026 mendatang itu akan menyebabkan kerugian pemilik barang hingga ratusan miliar akibat denda demurage container dan bahkan bisa triliunan jika di tambah dengan terhentinya kegiatan produksi dan tidak bisa berusaha..

Subandi juga menilai kebijakan penghentian gate pass yang ugat-ugalan



**Kegiatan kerja di pelabuhan Tanjung Priok selama ini sudah berlaku dan berjalan nonstop 24/7. Tetapi jika gate pass dihentikan maka aktivitas pelabuhan terhenti dan ancaman stagnasi pelabuhan di depan mata.**

dan minim kajian ataupun pelibatan para pihak yang berkepentingan termasuk pelaku usaha.

Akibat kebijakan ini pemilik barang akan dirugikan ratusan milliar, baik dari demurage container, biaya penumpukan di prlabuhan, tersendatnya produksi akibat ketiadaan bahan baku dan sebagainya.

Bahkan jika di hitung biaya demurage contianer yang rata-rata selama 4 hari saja berarti pemilik barang harus mengekuarkan biaya sekitar US320 untuk ukuran 20 , belum ukuran yang 40 feet.

Jika gate pass pelabuhan ditutup selama 10 hari berarti ada sekitar 120.000 kontainer sehingga diasumsikan 120.000 x US320 = US.38.400.000. Dan jika di kurs nya Rp 17.000 maka biaya demurage saja kurang lebih Rp.650 milliaran.

"Kerugian itu belum termasuk storage dan juga terhentinya pasokan pabrik. Begitu juga angkutan atau truk akan kehilangan potensi pendapatan ratusan milliar. Makanya, Saya ingin lebih konsen supaya Presiden dan Menteri Perekonomiannya dapat lebih peka untuk mengetahui kondisi ini karena da kebijakan yang merugikan kegiatan ekonomi," ucap Ketum GINSI.



## Karantina Jateng Musnahkan 399 Kg Daging dan Buah Impor Ilegal

Pemusnahan dilakukan di Instalasi Karantina Hewan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Kamis (5/3). Kegiatan dipimpin Kepala Karantina Jawa Tengah, Hari Yuwono Ady, bersama sejumlah instansi terkait.

**B**arang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan dari jalur penerbangan internasional. Produk tersebut dibawa

penumpang dari Malaysia dan Singapura melalui maskapai AirAsia dan Scoot tanpa melengkapi dokumen karantina.

Total media pembawa Hama Penyakit



**Seluruh barang dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan petugas Bea Cukai, otoritas pelabuhan dan bandara, serta perwakilan maskapai.**

Hewan Karantina (HPHK) yang dimusnahkan mencapai 315,99 kilogram. Isinya antara lain daging olahan babi, ayam, sapi, kambing, sosis, dendeng, olahan telur, hingga daging bebek.

Selain itu, petugas juga memusnahkan 34 kilogram komoditas yang berpotensi membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Barang tersebut berupa beras, apel, jeruk, kurma, kacang tanah, jahe, dan cabai kering.

Karantina juga memusnahkan sekitar 49 kilogram komoditas lain yang merupakan sisa hasil pengujian laboratorium dari tempat pemeriksaan karantina Pelabuhan Tanjung Emas. Produk itu berasal dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, Vietnam, India hingga Australia.

Seluruh barang dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan petugas Bea Cukai, otoritas pelabuhan dan bandara, serta perwakilan maskapai.

Karantina Jawa Tengah menegaskan tindakan ini merupakan upaya mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengancam sektor pertanian dan peternakan nasional, sekaligus penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.



pevqla-ean-arrvin

## Surplus Neraca Perdagangan di Awal Tahun 2026

Jakarta, (2/3)- Neraca perdagangan Indonesia mengawali tahun 2026 dengan kinerja positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US\$0,95 miliar pada Januari 2026. Hal ini menandai surplus yang telah berlanjut selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa surplus tersebut ditopang oleh kinerja positif perdagangan komoditas nonmigas, sementara perdagangan migas masih mengalami defisit.

"Pada bulan Januari 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US\$0,95 miliar. Angka ini ditopang oleh sur-

plus komoditas nonmigas sebesar US\$3,22 miliar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit US\$2,27 miliar," jelas Ateng pada konferensi pers di Jakarta, Senin (2/3).

Ia melanjutkan bahwa nilai ekspor pada Januari 2026 adalah US\$22,16 miliar, mengalami kenaikan 3,39 persen dibandingkan Januari 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh hingga 8,19 persen (y-on-y).

"Nilai ekspor industri pengolahan naik 8,19 persen pada Januari 2026 (y-on-y) dengan andil peningkatan sebesar 6,54 persen," jelas Ateng.

BPS mencatat tiga negara utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia adalah Tiong-

kok, Amerika Serikat, dan India. Kontribusi ketiga negara ini mencapai 43,77 persen pada Januari 2026. Tiongkok masih menjadi pasar utama dengan nilai mencapai US\$5,27 miliar (24,80 persen), diikuti oleh Amerika Serikat sebesar US\$2,51 miliar (11,82 persen) dan India sebesar US\$1,52 miliar (7,15 persen).

Ekspor nonmigas ke Tiongkok pada Januari 2026 didominasi oleh besi dan baja, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral. Sementara ekspor ke Amerika Serikat sebagian besar merupakan mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, alas kaki, serta pakaian dan aksesorisnya (rajutan).

Dari sisi impor, nilai impor Indonesia pada Januari 2026 tercatat US\$21,20 miliar, atau naik 18,21 persen dari Januari 2025 (y-on-y). Penyumbang utama masih berasal dari sektor nonmigas, dengan nilai impor sebesar US\$18,04 miliar, naik 16,71 persen dibandingkan Januari 2025. Impor sektor migas juga meningkat hingga 27,52 persen (y-on-y). Kondisi ini menjadikan nilai impor sektor migas pada Januari 2026 tercatat sebesar US\$3,17 miliar.

Dilihat dari sisi penggunaan, peningkatan impor pada Januari 2026 terjadi baik pada bahan baku/penolong, barang modal, serta barang konsumsi. Nilai impor bahan baku/penolong sebagai pendorong utama kenaikan impor pada Januari 2026 tercatat US\$14,88 miliar, naik 14,67 persen dibandingkan Januari 2025. Sementara impor barang modal tercatat sebesar US\$4,49 miliar, atau naik 35,23 persen dibandingkan bulan

yang sama tahun lalu.

BPS melaporkan tiga negara utama asal impor nonmigas Indonesia pada Januari 2026 adalah Tiongkok, Australia, dan Jepang. Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 54,92 persen. Tiongkok masih menjadi negara utama dengan nilai impor US\$7,89 miliar (43,75 persen), diikuti oleh Australia sebesar US\$1,07 miliar (5,92 persen) dan Jepang sebesar US\$0,95 miliar (5,25 persen).

Impor dari Tiongkok utamanya berupa mesin/perengkapan elektrik dan bagiannya, mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, serta plastik dan barang dari plastik.

Selanjutnya, surplus perdagangan nonmigas pada Januari 2026 sebagian besar ditopang oleh lima komoditas utama, yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (US\$3,10 miliar), bahan bakar mineral (US\$2,16 miliar), besi dan baja (US\$1,51 miliar), nikel dan barang daripadanya (US\$1,03 miliar), serta alas kaki (US\$0,49 miliar).



penjualan-efisiensi-hijau



pekerja-shuichi-ban



## Nilai Total Impor dan Ekspor pada Semester Pertama Maret 2026 Meningkat Sebesar 78,9%

**M**engenai ekspor, nilai total barang ekspor Ekspor Vietnam pada semester pertama Maret 2026 mencapai US\$20,35 miliar, meningkat 98,1% (setara dengan peningkatan absolut sebesar US\$10,08 miliar) dibandingkan dengan semester kedua Februari 2026.

Nilai ekspor pada semester pertama Maret 2026 meningkat dibandingkan semester kedua

Februari pada kelompok produk berikut: komputer, produk elektronik dan komponen meningkat sebesar US\$2,52 miliar, atau meningkat sebesar 81,9%; mesin, peralatan, perkakas dan suku cadang meningkat sebesar US\$1,25 miliar, atau meningkat sebesar 114,3%; tekstil dan pakaian jadi meningkat sebesar US\$881 juta, atau meningkat sebesar 182,2%; alas kaki meningkat sebesar US\$412 juta, atau meningkat sebesar



pevils-thomas-parker

102,5%...

Oleh karena itu, mulai tanggal 15 Maret 2026, Nilai total ekspor Vietnam mencapai US\$96,81 miliar, meningkat 17,1%, atau US\$14,14 miliar, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

Secara khusus, beberapa kelompok produk mengalami peningkatan, seperti: komputer, produk elektronik dan komponennya, naik sebesar \$6,69 miliar, atau peningkatan 40,3%; telepon dan komponennya, naik sebesar \$2,66 miliar, atau peningkatan 23,1%; mesin, peralatan, perkakas dan suku cadangnya, naik sebesar \$1,79 miliar, atau peningkatan 18,2%;... dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

Statistik bea cukai juga menunjukkan bahwa nilai barang yang diekspor oleh perusahaan


investasi asing langsung (FDI) pada semester pertama Maret 2026 mencapai US\$16,39 miliar, meningkat 88%, atau setara dengan peningkatan US\$7,67 miliar. Pada kuartal kedua tahun 2026. Hingga 15 Maret 2026, total nilai barang yang diekspor oleh kelompok bisnis ini mencapai US\$76,68 miliar, meningkat 30%, setara dengan peningkatan US\$17,68 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan mewakili 79% dari total nilai ekspor seluruh negara.

Mengenai impor, nilai total barang adalah Vietnam Pada paruh pertama Maret 2026, angka tersebut mencapai \$20,88 miliar, meningkat 63,5% (setara dengan peningkatan absolut sebesar \$8,11 miliar) dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada paruh kedua Februari 2026.

Nilai barang impor pada semester pertama Maret 2026 meningkat dibandingkan semester kedua Februari, terutama pada kelompok produk berikut: komputer, produk elektronik dan komponen meningkat sebesar US\$3,44 miliar, atau meningkat 69,7%; mesin, peralatan, perkakas dan suku cadang lainnya meningkat sebesar US\$923 juta, atau meningkat 69,3%; plastik mentah meningkat sebesar US\$271 juta, atau menurun 92,4%. Dengan demikian, pada tanggal 15 Maret 2026, total nilai impor nasional akan mencapai US\$100,32 miliar, meningkat 24,6% (setara dengan peningkatan US\$19,78 miliar) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

Di antara kelompok produk tersebut, beberapa kelompok produk mengalami pertumbuhan yang kuat, seperti: komputer, produk elektronik dan komponennya, yang meningkat sebesar \$12,41 miliar, atau peningkatan sebesar 48%; dan mesin, peralatan, perkakas dan suku cadangnya, yang meningkat sebesar \$2,12 miliar, atau peningkatan sebesar 21% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

Nilai barang yang diimpor oleh perusahaan FDI selama periode ini mencapai US\$15,1 miliar, meningkat sebesar 64,4%. (setara dengan peningkatan sebesar \$5,91 miliar) dibandingkan dengan periode tanggal 2 Februari 2026. Pada tanggal 15 Maret 2026, total nilai impor kelompok bisnis ini mencapai US\$72,04 miliar, meningkat 40,7% (setara dengan peningkatan US\$20,83 miliar) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, dan mewakili 72% dari total nilai impor seluruh negara.



pixelis-ecclipse-chasers

## Pemerintah Jamin Pasokan BBM dan Listrik di Jateng Mencukupi Selama Idul Fitri

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memastikan ketersediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di Jawa Tengah dalam kondisi aman selama arus mudik Hari Idul Fitri 2026.

**Y**uliot mengungkapkan cadangan BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum dengan stok mencapai sekitar 28 hari sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan Lebaran.

"Jadi (BBM) itu bukannya habis digunakan, tapi pada saat ada pengiriman kembali dari kilang, kemudian ada pengiriman dari impor,

ya tentu kita menjaga ketahanan energi secara keseluruhan," kata Yuliot saat meninjau fasilitas energi di Rest Area 379 A, Jalan Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Kunjungan itu, kata Yuliot, menjadi bagian dari upaya Kementerian ESDM memastikan kesiapan infrastruktur energi menjelang lonjakan mobilitas



Migas memastikan stok BBM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang periode libur Hari Raya Idul Fitri,” ujar Wahyudi.

Ketahanan stok BBM Pertamina MOR IV Semarang tanggal 18 Maret 2026 menunjukkan coverage days Peralite dan Solar sangat memadai. Sementara untuk Pertamax 30,7 hari, Pertamina Dex 42,1 hari dan Avtur 38,5 hari

Wahyudi menambahkan, BPH Migas terus memperkuat sinergi bersama PT Pertamina Patra Niaga di titik-titik strategis jalur mudik dan destinasi libur Lebaran.

“Kami memastikan semua sarana dan fasilitas dalam posisi siap. Insya Allah pelayanan BBM aman dan terkendali sehingga masyarakat bisa menikmati libur Hari Raya dengan nyaman,” kata dia.

Hadir dalam peninjauan itu, Anggota Komite BPH Migas yang juga Ketua Posko Sektor ESDM Ramadhan & Idul Fitri 2026 Erika Retnowati, Direktur Jenderal Migas KESDM Laode

Sulaeman, Anggota Dewan Energi

Nasional Satya

Widya Yudha,

Sekretaris BPH

Migas Patuan

Alfon S, Direktur

Gas Bumi BPH

Migas Muhiddin,

Pih. Direktur

BBM Nuryanti

Wijayanti, Direktur

Utama Pertamina

Patra Niaga Mars

Ega Legowo dan

Direktur Retail dan Niaga

PLN Adi Priyanto.



pekelis-gustavo-fmg


masyarakat.

Selain BBM, Yuliot menyebut sistem kelistrikan di Jawa Tengah dalam kondisi sangat andal. Daya mampu tercatat sekitar 52 gigawatt dengan beban puncak sebesar 35 gigawatt, sehingga terdapat cadangan daya sekitar 48 persen.

Senada, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menyatakan penyiapan BBM dalam kondisi sangat cukup selama periode Ramadhan dan menghadapi Hari Idul Fitri tahun 2026. Layanan pendistribusian BBM kepada masyarakat, kata dia, juga berjalan dengan baik.

“Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tujuan utama mudik nasional. BPH

**Ketahanan stok BBM Pertamina MOR IV Semarang tanggal 18 Maret 2026 menunjukkan coverage days Peralite dan Solar sangat memadai. Sementara untuk Pertamax 30,7 hari, Pertamina Dex 42,1 hari dan Avtur 38,5 hari**



## Impor Minyak Mentah AS Dimulai Bertahap 5 Maret 2026

**MENTERI** Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, impor minyak dari AS sudah mulai berjalan secara bertahap. "Sekarang sudah mulai berjalan. Bertahap, ya, bertahap," ujar Bahlil, Kamis (5/3/2026).

**M**enurut Bahlil, pengadaan minyak dari luar negeri tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan kapasitas penyimpanan minyak mentah (storage) yang dimiliki Indonesia.

Selain diversifikasi sumber impor, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur penyimpanan minyak nasional sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik antara AS-Israel dan Iran.

Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas cadangan minyak nasional menjadi 90 hari atau sekitar tiga bulan, sesuai standar internasional. Saat ini, kapasitas cadangan minyak nasional hanya mampu bertahan sekitar 25-26 hari.

Bahlil melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana ini, dan Presiden memberikan arahan untuk segera membangun fasilitas penyimpanan tersebut. "Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden



pevels-dentokdoor

Prabowo Subianto dan beliau memberikan arahan agar segera dibangun. Supaya apa? Kita ini kan butuh survival," kata Bahilil.

Pemerintah mengklaim telah mendapatkan investor untuk proyek pembangunan storage yang direncanakan berlokasi di Sumatera. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study) sebelum memasuki tahap konstruksi. Bahilil menargetkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak tersebut dapat dimulai pada tahun ini.

Ketegangan geopolitik meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran pada Sabtu (28/2/2026), termasuk wilayah Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan serta korban sipil. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

Pada Minggu (1/3/2026), Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel. Televisi pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi kabar tersebut.



**Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas cadangan minyak nasional menjadi 90 hari atau sekitar tiga bulan, sesuai standar internasional. Saat ini, kapasitas cadangan minyak nasional hanya mampu bertahan sekitar 25-26 hari.**

Sejumlah media Iran melaporkan bahwa Selat Hormuz disebut telah ditutup setelah serangan tersebut, meskipun hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai blokade jalur pelayaran tersebut.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi global. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta volume besar ekspor gas alam cair (LNG) dari Qatar dan Uni Emirat Arab melintasi jalur tersebut. Diperkirakan sekitar 20% konsumsi minyak dunia, atau setara 20 juta barel per hari, melewati jalur strategis tersebut.



pevels-timfisa



## Amran Bikin Gebrakan Kurangi Impor Kedelai, 2029 Terasa Dampaknya

**P**emerintah mulai menyusun langkah konkret untuk menekan ketergantungan impor kedelai melalui peningkatan produksi dalam negeri secara bertahap hingga 2029. Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan berbagai intervensi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, benih unggul, hingga jaminan pasar bagi petani.

Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementan, Dyah Susilokarti mengatakan, peningkatan produksi sudah mulai didorong pada tahun ini, meski kontribusinya masih terbatas terhadap kebutuhan nasional.

"Untuk mendukung peningkatan produksi kedelai tahun 2026, dialokasikan bantuan benih seluas 37.500 hektare (ha), dengan target produksi 60.000 ton. Hasil tersebut tentunya masih jauh dari kebutuhan," kata Dyah, Kamis (26/3/2026).

Dyah menjelaskan, faktor yang paling mendasar untuk percepatan peningkatan produksi kedelai adalah adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) seperti yang sudah berlaku untuk padi dan jagung.

"Selain itu juga tata niaga kedelai harus dikelola oleh BUMN sebagai yang berkompeten sebagai stabilisator, baik importasi dan untuk kedelai dalam negeri. Dalam strategi mencapai swasembada kedelai, ada 10 syarat yang harus dipenuhi," ujarnya

Sepuluh syarat utama untuk mencapai swasembada kedelai, kata Dyah, mulai dari ketersediaan lahan hingga 1,8 juta hektare, penggunaan benih unggul sekitar 90 ribu ton, hingga dukungan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, dan irigasi.

Selain itu, faktor pembiayaan, pendampingan

SDM, hilirisasi, kepastian pasar, serta perlindungan dari kedelai impor juga menjadi prasyarat utama. Dyah menegaskan, seluruh desain program tersebut disusun untuk secara bertahap mengurangi impor dan memperkuat produksi domestik.

"Untuk rancangan swasembada kedelai, kami merancang pengembangan kedelai berdasarkan kebutuhan nasional dengan mengurangi impor," ucap dia.

Ia menambahkan, target swasembada hingga 2029 masih berupa rancangan yang sangat bergantung pada dukungan anggaran dan ekosistem usaha tani.

"Untuk tahapan mencapai swasembada sampai 2029 itu rancangan, tinggal didukung anggaran Saprodi paket lengkap, serta jaminan pasar dan harga di tingkat petani, sehingga petani semangat menanam," lanjutnya.

Secara bertahap, produksi kedelai nasional ditargetkan meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan. Pada 2025, produksi baru mencapai sekitar 79 ribu ton dengan ketergantungan impor hingga 97% dari konsumsi. Angka ini ditargetkan naik menjadi 425 ribu ton pada 2026, lalu melonjak ke 1,53 juta ton pada 2027 dan 2,52 juta ton pada 2028. Puncaknya pada 2029, produksi diproyeksikan mencapai 3,12 juta ton, mendekati kebutuhan konsumsi nasional sekitar 3 juta ton, sehingga impor diharapkan bisa ditekan hingga nol.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Wibowo Nur Cahyo, mendukung program Kementan yang mulai kembali fokus untuk meningkatkan produksi kedelai.

"Berkaitan dengan pasokan kedelai dalam negeri, saat ini pemerintah sedang berupaya mempersiapkan untuk proses tersebut. Tentunya ini dimulai dari awal lagi, karena 2 tahun berturut-turut, 2024 dan 2025 tidak ada program kedelai, dan baru ada program kedelai ini di tahun 2026, dengan target luasannya adalah 37.500 hektare," kata Wibowo dihubungi terpisah.

Sejalan dengan itu, Wibowo menyoroti harga kedelai, terutama impor, yang masih menjadi tantangan tersendiri bagi perajin tahu dan tempe.

Pertu diketahui, harga kedelai di Indonesia mengalami kenaikan di tingkat perajin tempe dan tahu. Per 18 Maret 2026, berdasarkan data yang dikelola Gakoptindo, harga kedelai di tingkat koperasi perajin tercatat berada di kisaran Rp9.700 hingga Rp12.000 per kg, dengan



**Upaya pemerintah mendorong produksi dalam negeri dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan dari volatilitas harga global.**

mayoritas di rentang Rp10.000-Rp10.800 per kg.

Sebagai gambaran, di Jawa Barat harga kedelai berkisar Rp10.100-Rp10.400 per kg, sementara di Jakarta mencapai Rp10.400-Rp10.700 per kg. Adapun di beberapa wilayah seperti Sumatra Barat bahkan menyentuh Rp12.000 per kg.

"Nah, tentunya, secara kenaikan harga kedelai impor, bahwasannya itu memang sudah terjadi peningkatan ya. Kemungkinan peningkatan harga lagi ya bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi berbagai faktor global dan domestik, mulai dari harga di Chicago Board of Trade (CBOT), nilai tukar dolar, hingga kondisi geopolitik dan keseimbangan pasokan-permintaan.

"Melihat situasinya ya, melihat situasi yang terjadi saat ini, baik itu geopolitik, secara ekonomi nasional kita, dan juga kondisi kedelainya. Kemungkinan kalau secara kenaikan, ada kenaikan, itu yang akan terjadi," terang dia.

Meski demikian, perajin tahu dan tempe disebut sudah terbiasa menghadapi fluktuasi harga dengan berbagai penyesuaian di lapangan. "Tapi kami sudah terbiasa menyiasati, perajin kami terbiasa menyiasati dengan hal-hal tersebut," kata Wibowo.

Upaya pemerintah mendorong produksi dalam negeri dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan dari volatilitas harga global. Namun, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, serta jaminan harga dan pasar bagi petani.



pixels-messina

## Prabowo Soroti Impor Kakao Rp 18,7 Triliun di Tengah Produksi Melimpah

**P**residen Prabowo Subianto menyoroti tingginya impor kakao meski Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen utama komoditas tersebut. Nilai impor bahan baku utama cokelat itu bahkan mencapai USD 1,1 miliar atau sekitar Rp 18,7 triliun (kurs Rp 17.000 per dolar AS) setiap tahun.

Padahal, Indonesia mampu memproduksi sekitar 600 ribu ton kakao per tahun. Namun, industri dalam negeri masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang memiliki standar kualitas, volume, dan kontinuitas yang konsisten.

Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai kondisi ini sebagai paradoks dalam struktur industri nasional. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada produksi, melainkan pada rantai pasok dan sistem logistik yang belum terintegrasi secara optimal.

"Produksi yang didominasi petani kecil menyebabkan pasokan tersebar dan kualitas tidak seragam. Sehingga sulit memenuhi

kebutuhan industri dalam skala besar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Di sisi hilir, kapasitas industri pengolahan kakao nasional sebenarnya telah mencapai sekitar 739 ribu ton per tahun. Namun, realisasi produksinya baru sekitar 422 ribu ton atau hanya 50-60 persen dari kapasitas terpasang.

Sementara itu, impor kakao masih berada di kisaran 157 ribu ton per tahun dengan nilai mencapai USD 1,1 miliar. "Menunjukkan bahwa industri dalam negeri belum sepenuhnya mampu mengandaikan pasokan domestik," tambah Setijadi.

Dari sisi logistik, tantangan utama terletak pada sistem pascapanen dan distribusi yang belum efisien. Proses fermentasi, pengeringan, penyimpanan, hingga pengumpulan hasil produksi masih belum terstandardisasi dengan baik.

Di sisi lain, biaya distribusi domestik dalam beberapa kasus justru lebih tinggi dibandingkan impor, sehingga bahan baku dari luar negeri menjadi lebih kompetitif.

"Kondisi ini membuat bahan baku impor

lebih kompetitif dari sisi kualitas dan kepastian pasokan," kata Setijadi.

Padahal, perbaikan rantai pasok berpotensi memberikan nilai ekonomi yang besar. Jika impor bisa ditekan hingga 25 persen, Indonesia berpeluang menghemat devisa sekitar USD 275 juta. Bahkan, jika mencapai 50 persen, penghematan bisa mencapai USD 550 juta.

Selain itu, peningkatan utilisasi industri hingga 75 persen diperkirakan mampu menghasilkan tambahan nilai ekonomi lebih dari USD 1 miliar per tahun.

Untuk meningkatkan daya saing industri kakao nasional, SCI memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah mendorong hilirisasi melalui pengembangan industri pengolahan berbasis bahan baku domestik.

Langkah ini perlu didukung dengan insentif investasi, kemudahan perizinan, serta pembangunan klaster industri di dekat sentra produksi guna memperkuat integrasi hulu hingga hilir.

Selain itu, penguatan rantai pasok juga perlu dilakukan melalui agregasi petani, peningkatan peran offtaker, serta standarisasi kualitas produk.

Perbaikan sistem pascapanen seperti fermentasi, pengeringan, dan penyimpanan juga menjadi kunci, disertai peningkatan konektivitas logistik dan efisiensi distribusi.

Tak kalah penting, diperlukan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan penyedia jasa logistik. Kemitraan seperti contract farming serta pemanfaatan digitalisasi juga dinilai mampu memperkuat integrasi antara pasokan dan permintaan.

Dengan langkah tersebut, industri kakao nasional diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

**Untuk meningkatkan daya saing industri kakao nasional, SCI memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah mendorong hilirisasi melalui pengembangan industri pengolahan berbasis bahan baku domestik.**



pekeis-elddtjp

# Polisi Bongkar Impor Bawang Bombai Ilegal dari India, Importir Ditangkap

**P**olisi membongkar kasus peredaran bawang bombai impor ilegal di Kota Malang. Seorang importir atas nama Benny Sanjir (46) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolresta Malang Kota Kombes Putu Kholis Aryana menyampaikan, tersangka diduga memasok bawang bombai impor yang tidak memenuhi standar. Pengungkapan ini bermula dari penyelidikan di sebuah gudang, Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kedungkandang.

Gudang itu diduga menjadi tempat penimbunan bawang bombai impor sebelum diedarkan. Polisi lantas melakukan penggerebekan di lokasi.

"Bawang bombai impor terindikasi adanya pelanggaran standar impor hortikultura. Tim melakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025, sekitar pukul 17.30 WIB di depan gudang milik Abd Holek dan Yulia Riska di Jalan Rajasa. Gudang tersebut diketahui menerima pasokan bawang bombai merah dari seorang pemasok bernama BS," kata Putu Kholis dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026)

Polisi kemudian memeriksa tumpukan karung bawang bombai di gudang tersebut, bahkan memotong umbi bawang untuk memastikan ukuran diameternya. Sekitar 700 karung bawang bombai merah ternyata berdiameter di bawah 5 sentimeter.

Padahal, aturan impor hortikultura mewajibkan bawang bombai yang masuk ke Indonesia memiliki diameter minimal 5 sentimeter.

"Modus operandi yang digunakan tersangka adalah menjual bawang bombai impor yang ukurannya di bawah standar, yakni kurang dari 5 sentimeter. Padahal ketentuan

impor secara tegas mengatur bahwa



penyelin-michani-burman

bawang bombai yang dapat masuk ke Indonesia harus memiliki diameter minimal 5 sentimeter," ujar dia.

Menurut Putu Kholis, tersangka memasok bawang bombai impor secara ilegal dari India. Komoditas pangan itu kemudian dijual dengan harga sekitar Rp 8 ribu per kilogram.

Adapun total permintaan mencapai sekitar 1.500 karung dengan masing-masing bersikan sekitar 9 kilogram bawang bombai.

"Hasil pemeriksaan menemukan sekitar 700 karung bawang bombai merah memiliki diameter di bawah 5 sentimeter. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 105/Kpts/SR.130/D/12/2017, bawang bombai yang dapat diimpor harus memiliki diameter umbi minimal 5 sentimeter," ucap dia.

Polisi juga menyita sejumlah arsip impor dari tangan tersangka, di antaranya dokumen izin usaha, kontrak penjualan internasional, hingga dokumen karantina dan pengiriman barang.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmad

Aji Prabowo mengatakan, tersangka kini dijerat Undang-Undang Hortikultura dan UU Perlindungan Konsumen.

Jika terbukti bersalah, Benny terancam hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda hingga Rp 2 miliar.





## Pemerintah Pertimbangkan Impor Minyak dari Rusia

**M**enteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahllil Lahadalla mengatakan, pemerintah membuka peluang impor minyak dari berbagai negara di luar Timur Tengah dan Amerika Serikat (AS), termasuk Rusia.

Menurutnya, pemerintah tidak membatasi asal negara impor selama pasokan tersedia dan harga yang ditawarkan kompetitif. Langkah ini untuk mendukung terjaganya pasokan energi nasional.

"Semua negara ada kemungkinan. Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana barang ada, yang kedua harganya kompetitif," ujar Bahllil di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Ia pun menegaskan, peluang kerja sama dengan Rusia terbuka lebar, terlebih sejumlah negara, termasuk AS, telah lebih dulu membuka potensi memasok energi dari negara tersebut.

"Ya kenapa tidak? Amerika saja sekarang sudah membuka untuk Rusia," kata Bahllil.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memang mengatakan

bahwa pemerintah membuka peluang untuk mengalihkan sumber impor minyak dari Timur Tengah ke Rusia, jika memang ada pelanggaran sanksi global terhadap negara tersebut. Namun, keputusan terkait impor tersebut sepenuhnya berada di PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan migas pelat merah. Hal ini tetap dengan mempertimbangkan faktor keuntungan bisnis.

"Itu kan keputusan bisnis itu nanti sama Pertamina. Jadi mana yang lebih membutuhkan, sepanjang ada relaxasi ya tentu kita akan memanfaatkan itu prosesnya," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Adapun peralihan impor ke Rusia tersebut sebagai respons masih memanasnya konflik antara AS dan Israel dengan Iran di Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak global

Kendati begitu, Yuliot menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum melakukan kajian khusus maupun koordinasi teknis terkait opsi mengimpor minyak dari Rusia.

"Belum ada (kajian)," kata dia.

## Purbaya Mau Tambah Pajak Produk-Produk China, Ini Rincian dan Alasannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji penerapan pajak tambahan bagi produk-produk online asal China, sebagai imbas semakin dominannya barang impor asal Negeri Panda di platform loka pasar daring alias e-commerce.

**P**urbaya mengungkapkan bahwa rencana tersebut menguat setelah dirinya melakukan serangkaian diskusi dengan pelaku usaha di berbagai daerah, seperti dari Sulawesi dalam sebuah live di media sosial TikTok hingga ketika

berkunjung ke kawasan industri di Jawa Barat.

Menurutnya, konfirmasi di lapangan menunjukkan bahwa masifnya perdagangan online telah memukul telak kelangsungan bisnis offline. Apalagi, sambungnya, ekosistem online di dalam negeri rupanya tidak didominasi oleh pelaku usaha lokal.

"Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga, rupanya yang banyak juga dikuasai bukan orang Indonesia. Jadi, kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup, dan walaupun switch ke online, harusnya orang Indonesia yang hidup," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut,





pekerja-lara-jameson

bendahara negara itu menyoroti kelemahan struktural yang membuat produk lokal kalah saing dari sisi harga.

Dia mengaku mendapat laporan bahwa eksportir asal China mengantongi subsidi ekspor hingga 15% dari pemerintahnya. Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian

Keuangan tengah melakukan verifikasi mendalam terkait data tersebut. Jika benar maka otoritas fiskal akan membuat kebijakan untuk membuat barang buatan dalam negeri bisa lebih bersaing di pasar sendiri.

Hanya saja, Purbaya masih enggan merinci lebih jauh kebijakan yang dimaksud. Dia

hanya memberi sinyal akan menerapkan instrumen pajak e-commerce atau pajak pedagang online, yang sejak tahun lalu implementasinya masih tertunda. Kementerian Keuangan, katanya, saat ini tengah menghitung ulang kalkulasi dampak pengenaan pajak tersebut agar kebijakan yang keluar nantinya bisa tepat sasaran tanpa memalikan ekosistem digital itu sendiri.

"Ada satu pajak yang saya tunda-tunda terus, kan, pajak untuk [pedagang] online. Nah kalau seperti itu, kalau [diminta] diterapkan, sebelah mana yang harus kita terapkan, sehingga online-nya tetap hidup, tapi yang offline-nya hidup lagi," jelas Purbaya.

Dengan demikian, dia berharap tercipta keseimbangan antara pelaku usaha domestik dan asing. Purbaya merasa selama ini seolah platform perdagangan digital yang terbangun justru menjadi karpel merah bagi penguasaan pasar oleh negara lain.

"Kalau kita hitung kemarin sebagian besar keuntungan lari ke pihak China sana, kan itu tidak benar sistemnya. Seolah-olah kita buat trading platform digital yang awalnya bagus, tapi sebenarnya kita menyerahkan pasar kita ke China sepenuhnya. Apakah itu kebijakan yang tepat atau enggak? Itu yang harus dipikirkan lagi, kan," tutupnya.

**Kalau kita hitung kemarin sebagian besar keuntungan lari ke pihak China sana, kan itu tidak benar sistemnya. Seolah-olah kita buat trading platform digital yang awalnya bagus, tapi sebenarnya kita menyerahkan pasar kita ke China sepenuhnya.**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam kegiatan distribusi barang serta sarana perdagangan, dan memperkuat pengawasan kegiatan perdagangan serta menyelaraskan pengaturan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

**Memperhatikan :**

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah dan di antara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 33a sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang men-

cakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.

3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
6. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
7. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
8. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri.
11. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang.
12. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
14. Pengemas adalah Pelaku Usaha yang melakukan pengeemasan Barang.
15. Pedagang Pengumpul adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan.
16. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.
17. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
18. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada Konsumen.
19. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

20. Penjual Langsung adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk perseoran terbatas yang merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan perusahaan.
  21. Perusahaan Penjualan Langsung adalah badan usaha yang berbentuk perseoran terbatas yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Barang dengan sistem Penjualan Langsung.
  22. Penjualan Langsung adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran.
  23. Penjualan Langsung secara Single Level adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.
  24. Penjualan Langsung secara Multi Level adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.
  25. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.
  26. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
  27. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
  28. Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha Perdagangan dan komersil lainnya.
  29. Komisi atas Penjualan yang selanjutnya disebut Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang dihasilkan oleh Penjual Langsung secara pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya.
  30. Bonus atas Penjualan yang selanjutnya disebut Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung, karena berhasil melebihi target penjualan Barang yang ditetapkan perusahaan.
  31. Program Pemasaran adalah program perusahaan dalam memasarkan Barang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Penjual Langsung melalui jaringan pemasaran dengan bentuk Penjualan Langsung secara Single Level atau Penjualan Langsung secara Multi Level.
  32. Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan Penjual Langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut.
  33. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  34. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
  35. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
  36. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
  37. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
- Pasal 4**
- (1) Menteri dapat menetapkan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 1 terhadap Barang tertentu.
  - (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap Barang tertentu dengan kriteria yang disepakati dalam rapat koordinasi di:
    - a. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau
    - b. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang tertentu yang dapat dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis dan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis diatur dengan Peraturan Menteri.
  - (4) Jenis Barang tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh:
    - a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau
    - b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9**
- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
  - (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan:
    - a. peraturan perundang-undangan;
    - b. kewenangan Menteri; dan/atau
    - c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
  - (4) Jenis Barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

an atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
  - b. terkait dengan keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat, dan/atau
  - c. termasuk tumbuhan alam dan satwa liar yang perlu dijaga kelestariannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Jenis Barang yang dilarang untuk diekspor dan Barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau
  - b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.
- (2) Barang yang impornya dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. memenuhi standar pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melindungi keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat, dan/atau
  - c. melindungi kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang dibatasi untuk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Barang yang dibatasi untuk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Jenis Barang yang dibatasi untuk diekspor dan Barang yang dibatasi untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekono-

mian; atau

- b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (5) Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan atas kebijakan dan pengendalian Impor Barang tertentu dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Impor Barang tertentu berupa:
  - a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal Importir;
  - b. Perzinan Berusaha di bidang Impor;
  - c. verifikasi atau penelusuran teknis; dan/atau
  - d. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan di kawasan pabean; dan
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
- (4) Dalam hal diperlukan, pengawasan setelah melalui kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan di kawasan pabean bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Jenis pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Impor Barang tertentu berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau
  - b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2026  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRABOWO SUBIANTO

## KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE MARET 2026

### ■ BUKA BERSAMA PENGURUS BPD GINSI JAWA TENGAH

Rabu, 4 Maret 2026 Pengurus BPD GINSI Jawa Tengah mengadakan acara Buka Bersama di RM Truntum Gama Semarang.



### ■ SILAHTURAHMI BPD GINSI JAWA TENGAH KE KANTOR DJBC TANJUNG EMAS

BPD GINSI Jawa Tengah melakukan silaturahmi ke kantor DJBC Tanjung Emas pada Hari Senin, 9 Maret 2026. Disambut hangat oleh KPPBC TMP Tanjung Emas yang baru yaitu Bp. Khoirul Hadziq

### ■ SARASEHAN

Selasa, 10 Maret 2026 BPD GINSI Jawa Tengah mengadiri acara "Sarasehan Mitra Strategis Polri/ Pemerintah Pengusaha Ekspor Impor Serta Logistik dalam Menghadapi Perkembangan Investasi di Jawa Tengah





**BULETIN**



# **GINSI** *Jateng*